

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang penting dalam mendukung perkembangan perekonomian serta keuangan di Indonesia. Bank sendiri memiliki peran sebagai salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya atas dasar kepercayaan yang diperoleh dari nasabah. Sebagaimana pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) mendefinisikan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Oleh karena itu bank memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap maju atau mundurnya perekonomian dalam suatu negara.

Berdasarkan pernyataan di atas, bank menjalankan kegiatan seperti menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Secara umum, jenis simpanan yang ada pada bank terdiri atas simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Selanjutnya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat, maksudnya ialah bank menyalurkan kembali dana yang diperoleh dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip

syariah. Bank juga memberikan jasa-jasa lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *travellers cheque*, dan jasa-jasa lainnya¹

Salah satu kegiatan usaha pokok bagi bank adalah memberikan kredit. Kredit disalurkan oleh bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan disebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dengan adanya kredit, nasabah dapat meminjam dana dari bank untuk memenuhi kebutuhannya. Nasabah yang melakukan kegiatan kredit disebut dengan nasabah debitur. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Perbankan mendefinisikan bahwa “Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”. Dalam melakukan kredit, nasabah debitur wajib memberikan sesuatu yang dijadikan jaminan oleh pihak kreditur yang apabila dikemudian hari nanti seorang debitur tidak dapat atau tidak mampu untuk melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan maka pihak kreditur memiliki hak untuk mengambil alih jaminan yang diberikan debitur tersebut.

¹ Munianty Aisyah dan Dwi Nur'aini Ihsan, 2021, *Perbankan Umum dan Syariah*, Universitas Terbuka, Banten, hlm. 6.

Perbankan sendiri memiliki berbagai bentuk, saat ini di Indonesia kebanyakan bank ialah berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Unsur-unsur yang dimiliki oleh PT, antara lain yaitu badan hukum, persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan modal terbagi ke dalam saham-saham. Berdasarkan unsur-unsur tersebut terlihat bahwa perseroan merupakan persekutuan modal, maka tujuan perseroan adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri.² PT merupakan salah satu bentuk badan hukum yang paling populer dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) menjelaskan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Bank tentunya juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri, agar dapat meminimalisir kemungkinan buruk dalam menghadapi tantangan tersebut, PT Bank Syariah Mandiri melakukan *Merger* dengan PT BRI Syariah dan PT BNI Syariah yang akhirnya terbentuklah PT Bank Syariah Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh bank syariah ialah keterbatasan modal yang membatasi kedalaman serta fasilitas layanan perbankan syariah untuk bersaing dengan bank konvensional. *Merger* yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri ini sendiri dilakukan guna menjadikan modal pada bank tersebut menjadi lebih

² M. Alif Akbar Prabangkara dan Rieza Ayu Febrina Mandala Putri, “Orientasi Dasar Bank Umum Sebagai Badan Hukum”, *Business Law Review*, Vol 1, hlm 50.

besar dan juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kredibilitasnya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.³

Merger merupakan suatu strategi bisnis yang umumnya dilakukan untuk menyelamatkan bank atau perusahaan dari keadaan yang sulit, termasuk mengembangkan kinerja maupun keuntungan dari pada bank atau perusahaan tersebut, mampu membangun keunggulan bersaing perusahaan, yang pada saatnya nanti dapat meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham.⁴ Istilah *Merger* juga sering disebut dengan “penggabungan”. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PT mendefinisikan bahwa:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.

Berakhirnya karena hukum suatu perseroan yang dikarenakan oleh terjadinya *Merger* pada perseroan tersebut maka berlaku beberapa hal seperti yang dijelaskan pada Pasal 122 ayat (3) UU PT yaitu:

“Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

- a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan;
- b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan
- c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.”

Pada Pasal 1 angka 25 UU Perbankan juga menjelaskan bahwa:

“*Merger* adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi”.

³ Nadia Rezki Oktarina, 2022, “Akibat Hukum Merger Dalam Pembentukan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI). Skripsi Strata Satu Universitas Andalas, Padang, hlm. 5.

⁴ Yosua Manengal, 2016, “Merger Bank dan Akibatnya Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998”, Lex et Societas, Vol. 6, No. 2, hlm. 169.

Serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 Angka 29 juga menyebutkan bahwa:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”

Keterkaitan *Merger* dengan nasabah sebuah bank disebutkan di dalam penjelasan pada Pasal 28 ayat (1) UU Perbankan yang mana menyebutkan bahwa “Demikian pula *Merger*, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah”. Dapat diketahui berdasarkan penjelasan pasal di tersebut bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan *Merger* tersebut, tidak boleh menyebabkan kerugian kepada nasabah dari bank itu sendiri. Oleh sebab itu, dapat dilihat bahwa perlindungan bagi nasabah merupakan salah satu komponen utama yang perlu diperhatikan oleh bank dalam melakukan penggabungan.⁵

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Merger*, Konsolidasi dan Akuisi (selanjutnya disebut PP No. 28 Tahun 1999) juga menjelaskan bahwa:

- a. akibat dilakukannya *Merger* pada ialah pemegang saham bank yang melakukan yang *Merger* atau konsolidasi menjadi pemegang saham bank hasil *Merger* atau bank hasil konsolidasi;
- b. aktiva dan pasiva bank yang melakukan *Merger* atau konsolidasi, beralih karena hukum kepada bank hasil *Merger* atau bank hasil konsolidasi.

Pasal 4 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1999 juga menjelaskan bahwa *Merger*, konsolidasi dan akuisisi bank yang dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar setelah dilakukannya *Merger* oleh suatu

⁵ Aisha Adelia, “Perlindungan Nasabah dalam Merger Bank”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-nasabah-dalam-Merger-bank-cl5982/>, dikunjungi pada tanggal 7 Agustus 2024 jam 19.00.

bank, kegiatan *Merger* bank tersebut tidak berdampak buruk bagi nasabah maupun bank itu sendiri dikarenakan telah dievaluasi terlebih dahulu oleh Pimpinan Bank Indonesia yang selanjutnya diberikan izin untuk melakukan *Merger*.

Perlindungan terhadap nasabah bank sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan terhadap nasabah penyimpan dan perlindungan terhadap nasabah debitur. Nasabah penyimpan diartikan sebagai nasabah yang yang menempatkan dana dalam bentuk simpanan di bank, sedangkan nasabah debitur berarti yang mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari bank.⁶ Dengan adanya perlindungan nasabah maka tidak terlepas dari yang mananya perlindungan hukum.

Berdasarkan hal di atas, hukum yang bersifat melindungi berarti hukum tersebut melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara sehingga tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain. Hukum bersifat melindungi dapat disebut juga dengan perlindungan hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum telah dijelaskan di dalam KUH Perdata, sebagaimana terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena keasalannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dapat diartikan bahwa apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka pihak yang dirugikan akan mendapatkan suatu perlindungan dan pihak yang menyebabkan kerugian akan dikenakan hukuman dari pihak yang berwenang.

Perlindungan hukum sendiri memiliki berbagai macam contoh, salah satunya yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang mana konsumen

⁶ *Ibid.*

tersebut ialah nasabah debitur sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yang akan dijadikan fokus dalam penelitian ini. Perlindungan konsumen sendiri memiliki makna yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Debitur menjadi salah satu contoh dari konsumen yang dapat dilindungi. Debitur pada dasarnya merupakan pihak yang melakukan peminjaman dana dan berkewajiban melunasi pinjamannya tersebut kepada pihak yang meminjamkan dana atau dapat disebut juga sebagai kreditur. Dengan kata lain pihak debitur ini berutang kepada pihak kreditur dan pihak debitur wajib melunasi utangnya tersebut.

Pada kejadian di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 77/PDT/2021/PT PAL, dijelaskan bahwa Penggugat yakni Saad Langudja selaku nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palu Plaza yang selanjutnya menjadi pihak Tergugat mendapat tawaran untuk melakukan permohonan kredit. Penggugat menyetujui lalu mengajukan permohonan kredit tersebut sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Setelah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak, penggugat juga menyerahkan beberapa surat-surat berharga sebagai jaminan kredit sebanyak 4 lembar. Selanjutnya juga disepakati dalam Surat Restrukturisasi Pembiayaan Implan yang pada pokoknya mengenai tentang batas waktu jatuh tempo pembayaran kredit yakni pada tanggal 5 Oktober 2022 menjadi tanggal 5 Januari 2023. Bahwa sebelum batas waktu jatuh tempo, pihak penggugat telah menulisi pembayaran kredit tersebut, tepatnya pada tanggal 4 November 2020 sesuai dengan yang terlampir pada resi pelunasan.

Oleh karena itu tergugat berkewajiban mengembalikan seluruh berkas milik penggugat yang sebelumnya dijadikan sebagai jaminan kredit. Namun

pada kenyataannya pihak tergugat belum juga mengembalikan dokumen tersebut meskipun pihak tergugat telah meminta jaminan tersebut untuk dikembalikan. Tergugat baru mengembalikan jaminan tersebut tertanggal 12 November 2020, yang mana terdapat hanya 3 dokumen saja yang dikembalikan kepada penggugat dengan catatan 2 diantara 3 dokumen tersebut secara fisik telah dalam keadaan tidak normal atau rusak. Sampai dengan gugatan didaftarkan oleh penggugat, pihak tergugat belum juga menyerahkan sisa 1 dokumen lagi yang menyebabkan penggugat melayangkan surat somasi sebanyak 2 kali kepada tergugat untuk meminta konfirmasi serta pertanggungjawaban hukum atas dokumen tersebut.

Disebutkan bahwa dengan tidak dikembalikannya dokumen tersebut serta mengakibatkan rusaknya dua buah dokumen jaminan lainnya menyebabkan pihak tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1972 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada pokoknya menegaskan “bahwa Bank Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Kehati-hatian” dan menjadikan perbuatan tergugat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Namun pada pertimbangan hakim berdasarkan uraian Memori Banding dan Kontra Memori Banding, para pihak dalam perkara ini telah mengetahui dan memaklumi bahwa PT Bank Syariah Mandiri telah berubah dan *Merger* dengan Bank Syariah lainnya menjadi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.

Dikarenakan adanya perubahan tersebut pihak hakim merasa tidak ada lagi perbuatan hukum ataupun transaksi atas nama PT Bank Syariah Mandiri yang

dapat dilakukan oleh siapapun, karena sudah tidak eksis. Selain itu, karena keadaan PT Bank Syariah Mandiri sekarang telah berubah bentuk perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah, maka perbuatan hukum atas nama PT Bank Syariah Mandiri tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Maka dari itu pihak Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan gugatan oleh penggugat dinyatakan “Tidak dapat diterima” dan pengambilan putusan tersebut dianggap sudah tepat. Akibatnya penggugat dihukum harus membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian diatas, menimbulkan pertanyaan pada penulis, apakah pertimbangan serta keputusan para Majelis Hakim sudah tepat karena apabila ditinjau kembali apabila suatu perusahaan melakukan *Merger* pada konsepnya berpindahlah segala aktiva dan pasiva perusahaan tersebut kepada perusahaan yang baru dan menjadi mengikat kepada pihak perusahaan yang menerima *Merger*. Serta terdapat juga kelemahan pada putusan Majelis Hakim tersebut yakni bahwa PT Bank Syariah Mandiri melakukan *Merger* pada Februari 2021 sedangkan gugatan yang diajukan penggugat dilakukan tertanggal 15 Desember 2020 yang mana gugatan tersebut dilakukan sebelum PT Bank Syariah Mandiri melakukan *Merger*. Hal tersebut penulis merasa pertimbangan Majelis Hakim adalah keliru karena pada hakikatnya PT Bank Syariah Mandiri wajib untuk mengembalikan dokumen jaminan yang masih tersisa meskipun sudah melakukan *Merger* dan sudah berubah status hukumnya yang mana ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak PT Bank Syariah Mandiri tersebut.

Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEBITUR PASCA *MERGER* PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 77/PDT/2021/PT PAL)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur akibat *Mergernya* PT Bank Syariah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada gugatan pada Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 77/PDT/2021/PT PAL?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap debitur akibat *Mergernya* PT Bank Syariah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada gugatan pada Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 77/PDT/2021/PT PAL.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis



- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah debitur pasca terjadinya *Merger* pada bank.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan perlindungan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang Perdata Bisnis, terkhusus pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah debitur akibat penggabungan suatu perseroan.
- b. Dengan adanya penelitian ini, juga diharapkan dapat berguna sebagai acuan serta tinjauan kembali saat pengambilan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan terkait perlindungan hukum debitur agar tidak dirugikan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan landasan utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian adalah upaya untuk memperoleh, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari suatu permasalahan.⁷ Pelaksanaan penelitian harus memperhatikan metodologi yang berlaku serta menjaga konsistensi dan sistematika agar sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Hal ini berarti tidak boleh ada elemen yang bertentangan dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan.⁸

⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 17.

⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Univeritas Indonesia (UI- Press) Jakarta, hlm. 42.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif (*normative legal research*), Penelitian normatif ini disebut juga penelitian yang objeknya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan Pustaka.⁹ Penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan, analisis, dan menginterpretasikan persoalan-persoalan teoritis yang mengenai asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum yang terkait. Jenis penelitian ini menekankan pada perolehan informasi berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 77/PDT/2021/PT PAL.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum deskriptif, dimana tujuannya memberikan gambaran yang rinci dan jelas dari semua data yang dikumpulkan. Pendekatan ini secara langsung terkait dengan judul karya yang sedang dianalisis, yaitu memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

⁹ Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 56.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mana termasuk ke dalam data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber seperti dokumen hukum, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, hasil penelitian sebelumnya, skripsi, tesis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yang seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Merger*, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah putusan hakim, buku-buku rujukan, karya tulis ilmiah, jurnal, dan berbagai makalah yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, contohnya: RUU, majalah, kamus hukum, internet dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan maupun studi dokumen. Menurut Soerjono Soekanto studi dokumen merupakan teknik pengumpulan yang diambil dari data tertulis.¹¹ Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari, membaca, menelaah, serta menulis buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan serta putusan Putusan Pengadilan

¹⁰ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm 295.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2005, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

Tinggi Palu Nomor 77/Pdt/2021/Pt Pal. yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini serta mengelompokkannya sesuai kategori masing-masing yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan proses *editing*. *Editing* adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹²

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam kualitatif, data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tetapi di uraikan dengan kalimat-kalimat.

Penggunaan kalimat-kalimat yang merupakan analisis berdasarkan peraturan Undang-Undang dan pendapat para ahli dan para pakar.

Menurut Syaodih Sukmadinata mendefinisikan kualitatif merupakan suatu penelitian yang di tunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹³

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 68.

¹³ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 139.